



**PERATURAN DESA GEDANGAN**  
NOMOR 09 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu dilakukan penguatan integritas perangkat desa;
- b. bahwa untuk menjamin komitmen seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugas secara jujur, profesional dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pakta Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Jawa Tengah

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN  
DAN  
KEPALA DESA GEDANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS  
PERANGKAT DESA

**Pasal 1**

Pengertian

Pakta Integritas adalah pernyataan komitmen tertulis dari perangkat desa yang berisi kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta melaksanakan tugas secara jujur, transparan, akuntabel, dan profesional.

**Pasal 2**

Tujuan

Peraturan Desa ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mencegah praktik-praktik KKN di lingkungan pemerintahan desa;
- c. Menumbuhkan budaya pelayanan publik yang bersih dan profesional

**Pasal 3**

Ruang Lingkup

Peraturan ini berlaku untuk seluruh perangkat desa yang aktif menjalankan tugas dan fungsinya di Pemerintahan Desa Gedangan.

**Pasal 4**

Isi Pakta Integritas

Pakta Integritas sekurang-kurangnya memuat:

- a. Komitmen tidak menerima gratifikasi, suap, atau hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan;

- b. Komitmen tidak menyalahgunakan wewenang;
- c. Komitmen menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan profesionalitas;
- d. Kesiapan untuk menerima sanksi apabila terbukti melanggar integritas.

#### **Pasal 4**

##### Penandatanganan

1. Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh perangkat desa setiap awal masa jabatan atau pada saat pengangkatan.
2. Penandatanganan dilakukan di hadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh BPD dan masyarakat.

#### **Pasal 6**

##### Penyimpanan dan Publikasi

1. Salinan Pakta Integritas disimpan di Kantor Desa sebagai dokumen resmi.
2. Ringkasan isi Pakta Integritas dapat dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.

#### **Pasal 7**

##### Sanksi

Perangkat desa yang melanggar isi Pakta Integritas dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau diproses secara hukum apabila mengandung unsur pidana.

#### **Pasal 8**

##### **Ketentuan Penutup**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Gedangan  
Pada tanggal: 7 Mei 2025  
KEPALA DESA GEDANGAN



Eka Siswa Kartika